



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa.
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak Berhadapan Hukum ditangkap pada tanggal 15 November 2022;

Anak Anak Berhadapan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Gde Eka Widyantara, S.H. M.Hum.,Eko Nugroho,S.H dan Suroso, S.H Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 4/3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Png, tanggal 27 Pebruari 2023;

Anak didampingi oleh Maji Harwanto,S.H. pembimbing kemasyarakatan, Adi Somiran orang tua anak dan Lailatul Khofifah, S.Sos.I, Peksos pada Dinas Sosial Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Anak Berhadapan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Dinsos Ponorogo selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong potong celana pendek warna putih
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru tulisan PACITAN;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) potong legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong BH warna biru.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



- 1 (satu) buah kasur warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1802 warna merah dengan IMEI 1 :
869730031652854 IMEI 2 : 869730031652847

Dikembalikan kepada Saksi III.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum bagi Anak sangat berat, karen masih ada upaya atau tindakan hukum lain yang bisa diberikan kepada Anak selain pidana penjara;
2. Bahwa anak menyampaikan dipersidangan tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Apa yang dilakukan anak terjadi karena pengaruh minuman keras dan pengaruh pernah menonton video porno ditambah lagi situasi yang memungkinkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua;
3. Bahwa apa yang dilakukan anak adalah kenakalan remaja yang masih bisa dibina dengan cara lain tanpa harus dipidana penjara sebagaimana dalam Pasal 81 ayat 1 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak dijatuhi pidana penjara LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Sementara kondisi anak saat ini sangat tidak mungkin akan membahayakan masyarakat sehingga akan lebih baik jika anak tidak dikenai pidana penjara;
4. Bahwa dipersidangan anak juga telah menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada kedua orang tua Anak Korban;
5. Bahwa melalui Penasihat Hukum, orang tua Anak memohon kepada yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat kiranya memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak dan sangat berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua agar dapat memperoleh pendidikan dan pengawasan yang lebih baik lagi agar kejadian ini tidak terulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Anak Berhadapan Hukum pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Desember 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di rumah anak korban Jl. Nugraha Rt/Rw 001/002 Ds. Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak agar melakukan persetubuhan dengannya**. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sebelum tahun baru sekira pukul 14.30 wib, saat anak korban sedang berada didalam kamar rumah orang tua anak korban di Jl. Nugraha Rt/Rw 001/002 Ds. Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar ketika itu dirumah **Anak Korban** dalam keadaan sepi hanya ada anak korban dan nenek anak korban yang sudah tua karena kedua orangtua anak korban sedang keluar rumah. Bahwa Anak merupakan saudara sepupu dari Anak Korban. Ketika masuk kedalam kamar orangtua anak korban tersebut anak korban bertanya kepada Anak " NYAPO KOWE RENE" (KENAPA KAMU KESINI) dan anak menjawab " MENENGO" (DIAM SAJA) lalu Anak mendekat kepada Anak korban dan mau melepas celana anak korban lalu anak korban mendorong badan dan menendang tangan serta kaki Anak, Namun Anak memegang tangan anak korban menjadi satu lalu Anak meremas kedua payudara dari luar baju kemudian melepas celana dan celana dalam anak korban. Setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak berkata kepada anak korban " OJO OMONG-OMONG NANG BAPAK IBUMU, DELOKEN AE LEK AWAKMU ENGKO OMONG" (JANGAN BILANG KEPADA BAPAK IBU NANTI KALAU KAMU BILANG LIHAT SAJA APA YANG AKAN TERJADI). Sehingga anak korban merasa takut, dan sebelum kejadian tersebut anak korban juga sudah merasa takut dengan Anak karena Anak mempunyai perilaku yang nakal sering keluar malam dan minum-minuman keras.

Selanjutnya pada hari minggu, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib beberapa minggu setelah lebaran idul fitri, bertempat di kursi sofa ruang tamu rumah orang tua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Jl. Nugraha Rt/Rw 001/002 Ds. Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo, saat itu rumah anak korban dalam keadaan sepi hanya ada anak korban dan nenek anak korban yang sudah tua karena kedua orangtua anak korban sedang keluar rumah. Selanjutnya ketika anak korban sedang berjalan di dekat sofa ruang tamu tiba-tiba tangan anak korban ditarik oleh Anak dan anak korban di tidurkan di kursi sofa tersebut lalu Anak berusaha melepas celana anak korban lalu anak korban mendorong dan menendang tangan dan kaki Anak namun Anak memegang tangan anak korban jadi satu dan melepas celana dan celana dalam anak korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban serta digerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di atas sofa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib anak masuk kedalam kamar anak korban yang keadaannya gelap karena lampu kamar anak korban matikan saat itu anak korban sedang tidur dan tiba-tiba Anak memeluk badan anak korban dan anak korban langsung terbangun tetapi ketika anak korban mau membuka mata anak korban, anak korban takut di pukul oleh anak sehingga anak korban berpura-pura menutup mata dan hanya diam saja lalu Anak mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir anak korban setelah itu melepas celana dan celana dalam anak korban, menaikkan baju anak korban keatas payudara lalu melepas BH anak korban kemudian meremas dan mengkulum kedua payudara anak korban, selanjutnya Anak menindih tubuh anak korban memasukkan 1(satu) jari tangannya kedalam vagina anak korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas Kasur anak korban. Setelah itu Anak memakaikan celana dalam dan BH anak korban.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 ibu anak korban Saksi III ketika sedang membuka video di hp miliknya ternyata ada video anak korban dan Anak memperlihatkan alat kelaminnya yang didekatkan dengan vagina anak korban dan memegang vagina anak korban, dan juga video ketika Anak mencium bibir dan mengkulum payudara anak korban, bahwa ketika melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak memvideo nya dan Anak mengira bahwa HP tersebut adalah miliknya karena saat itu HP ibu anak korban berada di dekat anak korban tetapi anak korban tidak tahu kalau saat itu Anak memvideokanya, seketika itu ibu anak korban terkejut dan memberitahu Bapak anak korban mengenai kejadian ini dan tidak terima kemudian melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor: 29.B.RS-MP.XI.2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Siti Sulasiyah dokter pada RSUD Muslimat Ponorogo, dengan kesimpulan:

Pada pasien. Anak Korban ditemukan perlukaan lama pada liang vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU **Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016** tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan Hukum pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah anak korban Jl. Nugraha Rt/Rw 001/002 Ds. Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", Perbuatan dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2021 sekira pukul 18.30 wib setelah waktu Magrib, beberapa minggu sebelum tahun baru, bertempat di ruang garasi rumah Anak Korban, di Jl. Nugraha Rt/Rw 001/002 Ds. Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo, saat itu Anak menarik tangan dan tubuh Anak Korban, lalu dalam posisi berbaring di atas lantai keramik garasi, Anak posisi di bawah dan Anak korban diatas tubuh Anak terlentang menghadap ke atas lalu Anak merangkul tubuh anak korban dengan kedua tangan Anak dari bawah dan meremas payudaranya dari belakang dari luar pakaian anak korban, saat hendak melepas celana yang anak korban pakai tiba-tiba tangan kanan anak digigit oleh anak korban lalu anak korban berteriak tidak mau sehingga terdengar oleh nenek anak korban yang juga nenek dari Anak, lalu Anak melepas tubuh anak Korban.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban. Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir di Ponorogo, pada tanggal 2 Oktober 2009 dan sekarang umur 13 tahun. Anak Korban juga masih sekolah Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 18.30 wib setelah waktu magrib, bertempat di ruang garasi rumah Anak Korban di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan cara Anak Berhadapan Hukum menarik tangan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban di lantai keramik garasi kemudian memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya dengan kelamin Anak Korban dari luar celana ketika Anak Berhadapan Hukum mau membuka celana Anak Korban, Anak Korban langsung menggigit tangannya dan Anak Korban berteriak sehingga A Anak Berhadapan Hukum langsung melepas tangan Anak Korban ;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2021 sebelum tahun baru sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Anak Korban di Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, saat itu keadaan rumah Anak Korban sepi hanya ada nenek Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban sedang keluar rumah, saat Anak Korban berada didalam kamar orang tua Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar tersebut lalu Anak Korban bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum "NYAPO KOWE RENE" (KENAPA KAMU KESINI) dan Anak Berhadapan Hukum menjawab "MENENGO" (DIAM SAJA) lalu Anak Berhadapan Hukum mendekat kepada Anak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan mau melepas celana Anak Korban lalu Anak Korban tendang tangan dan kakinya namun Anak Berhadapan Hukum memegang tangan Anak Korban jadi satu dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan di gerakkan maju mundur, tetapi Anak Korban tidak tahu Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan spermanya dimana selesai, kemudian Anak Berhadapan Hukum TRA berkata kepada Anak Korban “ OJO OMONG-OMONG NANG BAPAK IBUMU, DELOKEN AE LEK AWAKMU ENGKO OMONG (*Jangan bilang kepada Bapak dan Ibu mu nanti kalau kamu bilang lihat saja apa yang akan terjadi*)”. Sehingga Anak Korban merasa takut, dan sebelum kejadian tersebut Anak Korban juga sudah merasa takut kepada Anak Berhadapan Hukum karena mempunyai perilaku yang nakal sering keluar malam dan minum-minuman keras;

- Bahwa kejadian berikutnya pada hari Minggu, tanggal lupa, sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib beberapa minggu setelah lebaran idul fitri, bertempat di kursi sofa ruang tamu rumah orang tua Anak Korban di di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo saat itu rumah Anak Korban dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan nenek Anak Korban yang sudah tua karena kedua orangtua Anak Korban sedang keluar rumah. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang berjalan di dekat sofa ruang tamu tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban di tidurkan di kursi sofa tersebut lalu Anak Berhadapan Hukum mau melepas celana Anak Korban celana dan celana dalam Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan di gerakkan maju mundur tetapi Anak Korban tidak tahu Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan spermanya dimana, setelah selesai Anak Berhadapan Hukum langsung keluar rumah Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar Anak Korban di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar Anak Korban yang keadaannya gelap karena lampu kamar Anak Korban matikan saat itu Anak Korban sedang tidur dan tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum memeluk badan Anak Korban dan Anak Korban langsung terbangun tetapi ketika Anak Korban mau membuka mata Anak Korban, Anak



Korban takut di pukul oleh Anak Berhadapan Hukum sehingga Anak Korban berpura-pura menutup mata dan hanya diam saja lalu Anak Berhadapan Hukum mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu melepas celana dan celana dalam Anak Korban, menaikkan baju Anak Korban keatas payudara lalu melepas BH Anak Korban kemudian meremas dan mengkulum kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menindih tubuh Anak Korban memasukkan satu jari tangannya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur. Tetapi Anak Korban tidak tahu Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan spermanya dimana, setelah itu celana, celana dalam dan BH Anak Korban di pakaikan lagi oleh Anak Berhadapan Hukum tersebut;

- Bahwa sebelumnya Anak Berhadapan Hukumpada bulan Oktober 022 pernah mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan “ AYO NYENUK ENGKO TAK KEI DUET Rp. 50.000,-(Ayo berhubungan suami istri nanti saya kasih kamu uang Rp. 50.000,-)” tetapi pesan tersebut Anak Korban biarkan tidak ditanggapi lalu Anak Berhadapan Hukum menarik pesannya kembali. Anak Berhadapan Hukum juga pernah berkata kepada Anak Korban ketika selesai memperbaiki Handphone Anak Korban yang rusak dengan mengatakan “ MOSO WE DIEWANGI GAK GELEM HUBUNGAN (Masa setelah dibantu tidak mau diajak berhubungan suami istri)”;
- Bahwa selanjutnya ketika hari Selasa tanggal 1 November 2022 Ibu Anak Korban ketika sedang membuka video di HandPhone miliknya ternyata ada video Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum memperlihatkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban dan juga memvideo ketika Anak Berhadapan Hukum mencium bibir dan mengkulum payudara Anak Korban ternyata ketika melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak Berhadapan Hukum memvideonya mungkin saat itu Anak Berhadapan Hukum mengira bahwa HandPhone tersebut adalah miliknya karena saat itu HandPhone Ibu Anak Korban berada di dekat Anak Korban tetapi Anak Korban tidak tahu kalau saat itu Anak Berhadapan Hukum memvideonya, seketika itu Ibu Anak Korban terkejut dan memberitahu Bapak Anak Korban mengenai kejadian ini dan tidak terima kemudian melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum masih ada hubungan keluarga karena Bapak Anak Berhadapan Hukum adalah saudara dengan Ibu Anak Korban, dan rumah Anak Berhadapan Hukum berada di belakang rumah Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum keberatan yaitu Anak Berhadapan Hukum tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke kelaminan Anak Korban namun yang Anak Berhadapan Hukumnya mengesek-gesek saja kelamin Anak Korban dan memasukan jari Anak Berhadapan Hukum dua-duanya ke vagina Anak Korban;
 - Terhadap keberatan Anak Berhadapan Hukum, Anak Korban menyatakan kalau alat kelamin dan jari Anak Berhadapan Hukum dimasukan kedalam Vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan bisa membedakan antara jari dan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum ketika dimasukan ;
2. Saksi PARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban yang merupakan Anak Saksi lahir di Ponorogo, pada tanggal 2 Oktober 2009 dan sekarang umur 13 tahun. Anak Korban juga masih sekolah Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tahu kejadiannya ketika Anak Korban menceritakan kepada Saksi yaitu yang pertama pada bulan Desember tahun 2021 tetapi tanggal dan bulan lupa sekira pukul 21.00 WIB dan untuk kejadian yang terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan semuanya terjadi di dalam kamar rumah Saksi alamat di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui ketika pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 12.30 Wib Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa Anak Korban telah dilakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki yang bernama Anak Berhadapan Hukum kemudian istri Saksi menunjukan video hubungan intim layaknya suami istri Anak Saksi dengan Anak Berhadapan Hukum, melihat video tersebut Saksi kaget, setelah itu saksi mencari Anak Berhadapan Hukum di rumahnya namun Anak Berhadapan Hukum tidak ada dirumah;
 - Bahwa kemudian setelah itu sekitar 16.00 WIB Saksi melihat kerumah Anak Berhadapan Hukum ternyata sudah pulang lalu Saksi memanggil-

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



manggil Anak Berhadapan Hukum, setelah itu dia keluar rumah dan Saksi menyuruhnya untuk kerumah Saksi kemudian Saksi bertanya “APAKAH KAMU MELAKUKAN APA YANG DI VIDEO INI” lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab “IYA” lalu Anak Berhadapan Hukum menangis sambil bilang minta maaf kepada Saksi kemudian Saksi hanya diam saja sambil menahan marah lalu Saksi menyuruh pulang Anak Berhadapan Hukum kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB Saksi memanggil kedua orang tua Anak Berhadapan Hukum dan kakanya Anak Berhadapan Hukum dan juga Anak Berhadapan Hukum untuk datang kerumah saksi, setelah datang kerumah saksi, ibunya Anak Berhadapan Hukum tanya kepada saksi “ENEK OPO” (ada apa) lalu Saksi menjawab “TAKOK’O ANAKMU DEWE” sambil Saksi menunjuk Anak Berhadapan Hukum, setelah ditanya oleh ibunya Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab pertanyaan ibunya, dia hanya menangis saja, mengetahui Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab pertanyaan ibunya, kemudian Saksi menunjukan video Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban kepada ibunya Anak Anak Berhadapan Hukum, setelah menunjukan video tersebut Saksi langsung pergi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi menemui Saksi SUGIYANTO anggota Polsek XXXXX untuk menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Saksi karena Saksi tidak terima lalu Saksi SUGIYANTO menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti, selanjutnya Saksi didampingi oleh Saksi SUGIYANTO melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan Anak Berhadapan Hukum yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi an. Anak Korban dan melaporkan ke kepolisian supaya tidak terjadi main hakim sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Berhadapan Hukum menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu
 1. Saksi mengatakan Anak Berhadapan Hukum tidak mengakui perbuatannya, yang benar dari pertama Anak Berhadapan Hukum mengakui perbuatannya;
 2. Saksi mengatakan tidak main hakim sendiri, padahal saat itu ada beberapa pukulan kepada Anak Berhadapan Hukum namun Anak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum sudah meminta maaf kepada Saksi. dan saat itu Ibu Anak Korban mengatakan masalah yang sudah ya sudah jangan diulangi lagi, kalau kedepannya ada hal yang tidak diinginkan Anak Korban sampai hamil maka Anak Berhadapan Hukum dilaporkan ke Polisi;

- Terhadap keberatan Anak Berhadapan Hukum, Saksi memberi tanggapan yaitu Saksi tidak memukul Anak Berhadapan Hukum karena waktu itu situasi sedang panas dan Anak Berhadapan Hukum hanya mengatakan minta maaf kepada Saksi;

3. Saksi ETY NURWIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang merupakan Anak Saksi lahir di Ponorogo, pada tanggal 2 Oktober 2009 dan sekarang umur 13 tahun. Anak Korban juga masih sekolah Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan cabul yang dialami anak kandung Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi alamat Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa. Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi pulang kerja membantu suami Saksi di Pasar Balong Saksi membuka video di Handphone Saksi kemudian Saksi baru mengetahui bahwa ternyata ada video asusila Anak Saksi dengan Anak Berhadapan Hukum seketika itu Saksi terkejut kemudian memberitahu suami Saksi. Setelah itu Saksi melihat di rincian kapan dibuatnya Video tersebut dan ternyata Video tersebut dibuat pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar Anak Saksi di alamat Jl. Nugraha Rt/Rw 001/002 Desa. Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Sebelum Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi sama sekali tidak mempunyai kecurigaan terhadap Anak Berhadapan Hukum, karena rumah kakak saksi / orangtua dari Anak Berhadapan Hukum tersebut di belakang rumah Saksi pas sehingga hampir setiap hari Anak Berhadapan Hukum bermain di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi sekira pukul 15.30 Wib setelah Anak Berhadapan Hukum pulang sekolah meyuruh Anak Berhadapan Hukum

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah Saksi, setelah di rumah Saksi, suami Saksi menyakan kepada Anak Berhadapan Hukum “*APAKAH KAMU MELAKUKAN APA YANG DI VIDEO INI*” lalu Anak Berhadapan Hukum menjawab “*IYA*” lalu Anak Berhadapan Hukum menangis sambil bilang minta maaf kepada Saksi dan suami Saksi kemudian Saksi hanya diam saja sambil menahan marah lalu suami Saksi menyuruh pulang Anak Berhadapan Hukum kerumahnya;

- Bahwa dalam video yang memperlihatkan kemaluan Anak Berhadapan Hukum didekatkan dengan vagina Anak Saksi, lalu Anak Berhadapan Hukum memegang kemaluan Anak Saksi, setelah itu mencium bibir Anak Saksi dan mengkulum payudara Anak Saksi. Saat di video Anak Saksi dalam keadaan tidur serta tidak memakai celana dan celana dalam dan tidak memakai BH hanya baju Anak Saksi dinaikan ke atas payudaranya, durasi video tersebut 0,47 detik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIB suami Saksi memanggil kedua orang tua Anak Berhadapan Hukum dan kakanya Anak Berhadapan Hukum dan juga Anak Berhadapan Hukum untuk datang kerumah Saksi, setelah datang di rumah Saksi, ibunya Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada saksi “*ENEK OPO*” (ada apa) lalu suami saksi menjawab “*TAKOK’O ANAKMU DEWE*” sambil suami Saksi menunjuk Anak Berhadapan Hukum, setelah ditanya oleh ibunya Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab pertanyaan ibunya, dia hanya menangis saja, mengetahui Anak Berhadapan Hukum tidak menjawab pertanyaan ibunya, kemudian suami Saksi menunjukan video Anak Berhadapan Hukum melakukan hubungan intim layaknya suami istri kepada Anak Saksi. setelah menunjukan video tersebut suami Saksi langsung pergi. Karena Saksi dengan suami Saksi tidak terima Anak Saksi dilakukan perbuatan seperti itu sehingga suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;
4. Saksi SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu memberikan keterangan terkait Anak Kandung Saksi II yang bernama Anak korban umur 13 tahun lebih telah disetubuhi dan cabul yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi II datang kerumah Saksi kemudian meminta solusi kepada Saksi bahwa istrinya melihat video anaknya dengan keponakannya yang bernama Anak Berhadapan Hukum di Handphone istrinya. Kemudian Saksi bertanya video apa itu dan dijawab bahwa video tersebut berisi video asusila. Selanjutnya Saksi diberitahu videonya tersebut dan berisi video yang memperlihatkan kemaluan Anak Berhadapan Hukum di dekatkan dengan vagina Anak Korban, lalu Anak Berhadapan Hukum memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu mencium bibir nya dan mengkulum payudara Anak Korban. Saat di video tersebut Anak Korban dalam keadaan tidur serta tidak memakai celana dan celana dalam dan tidak memakai BH hanya baju Anak Korban dinaikkan keatas payudaranya. Durasi video tersebut yaitu 0.47 detik. Selanjutnya Saksi II berkata kepada saksi bahwa tidak terima atas perbuatan keponakannya Anak Berhadapan Hukum terhadap anak kandungnya dan Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi mendampingi Saksi II untuk melaporkan kejadian ini ke kantor PPA Satreskrim Polres Ponorogo untuk ditindak lanjuti;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Desember 2021 sekira pukul 18.30 wib setelah waktu Magrib, beberapa minggu sebelum tahun baru, seingat Anak sebelum ujian semester awal kelas 3 SMP, bertempat di ruang garasi rumah Anak Korban, di Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, saat itu Anak menarik tangan dan tubuh Anak Korban, lalu dalam posisi berbaring di atas lantai keramik garasi, Anak posisi di bawah dan Anak Korban diatas tubuh Anak terlentang menghadap ke atas lalu Anak rangkul tubuhnya dengan kedua tangan Anak dari bawah dan meremas payudaranya dari belakang dari luar pakaian dan saat hendak melepas celana yang ia pakai tiba-tiba tangan kanan Anak digigit oleh Anak Korban lalu ia juga berteriak tidak mau sehingga terdengar oleh neneknya yang juga nenek Anak, lalu Anak melepas tubuh Anak Korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk perbuatan yang kedua, terjadi sekitar seminggu setelah kejadian yang pertama, yaitu setelah selesai ujian semester awal kelas 3 SMP, beberapa minggu sebelum tahun baru, pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 14.30 wib, bertempat di kamar orang tua Anak Korban di Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa Balong, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada kejadian tersebut Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan memasukkan 2 *jarinya* Anak ke dalam vagina Anak Korban dalam posisi Anak memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dalam posisi miring, setelah sebelumnya Anak pelorotkan celana dan celana celana dalam milik Anak Korban sampai sebatas mata kaki dan Anak memelorotkan celana pendek Anak tanpa celana dalam hingga sampai mata kaki dan saat itu Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Pada saat kejadian tersebut Anak Korban menolak dan mengatakan "NGALIO" atau menyuruh pergi Anak sambil kakinya menendang-nendang perut Anak, namun saat itu Anak tetap memaksa Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu, pada hari minggu, tanggal lupa, sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib pagi hari beberapa minggu setelah lebaran idul fitri, bertempat di kursi sofa ruang tamu rumah orang tua Anak Korban di Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa. Balong, Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, saat itu Anak melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan *jarinya* Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah berbaring diatas sofa dan Anak menindih dari atas, lalu Anak melepas celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban sampai melorot di atas mata kaki dan Anak juga melepas celana pendek Anak tanpa celana dalam lalu Anak menggesek-gesekkan penis Anak ke vagina Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang keempat pada Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di kamar tidur Anak Korban di rumah orang tuanya alamat Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu Anak melakukan persetubuhan dengan cara menggesek-gesekan penis Anak ke vagina Anak Korban dalam posisi Anak Korban terlentang di atas kasur dengan posisi di bawah dan Anak menindih dari atas. Saat itu Anak Korban dalam posisi sedang tidur kemudian Anak merekam penis Anak dan vagina serta payudara Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan diatas kasur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering dirumah Anak Korban untuk menumpang Wifi kemudian beberapa kali Anak datang di rumah Anak Korban ketika orang tua Anak Korban tidak ada di rumah. Disamping itu rumah Anak dan rumah Anak Korban berdekatan dan masih berkeluarga;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan seperti itu karena sering menonton video porno, Anak juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut juga karena dendam dengan ayah Anak Korban;
- Bahwa berita acara di Polisi tidak benar, yang benar Anak hanya memakai jari ketika memasuki ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Suryaningrum orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua merasa malu dan sedih atas kejadian yang menimpah Anak;
- Bahwa orang tua Anak mengharapkan Anak biar sembuh dan jera, serta sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong potong celana pendek warna putih
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru tulisan PACITAN;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih
- 1 (satu) potong legging warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna biru.
- 1 (satu) buah kasur warna coklat
- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1802 warna merah dengan IMEI 1 : 869730031652854 IMEI 2 : 869730031652847

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-29062015-0077 atas nama Anak Berhadapan Hukum;
- Kutipan Akta kelahiran Nomor 12568 atas nama Anak Korban lahir di Ponorogo pada tanggal 2 Oktober 2009;
- Visum Et Repertum Nomor XX.B.RS-MP.XXX.202X Tanggal 15 November 202X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIYAH dokter pada Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Anak Korban lahir di Ponorogo, pada tanggal 2 Oktober 2009 dan sekarang umur 13 tahun. Anak Korban juga masih sekolah Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa, benar Anak diajukan dipersidangan karena melakukan persetubuhan dan pencabulan Anak Korban;
- Bahwa, benar Anak sering dirumah Anak Korban untuk menumpang Wifi kemudian beberapa kali Anak datang di rumah Anak Korban ketika orang tua Anak Korban tidak ada di rumah. Disamping itu rumah Anak dan rumah Anak Korban berdekatan dan masih berkeluarga;
- Bahwa, benar kejadian pada bulan Desember 2021 sekira pukul 18.30 wib setelah waktu Magrib, bertempat di ruang garasi rumah Anak Korban di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan cara Anak Berhadapan Hukum menarik tangan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban di lantai keramik garasi kemudian memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya dengan kelamin Anak Korban dari luar celana ketika Anak Berhadapan Hukum mau membuka celana Anak Korban, Anak Korban langsung menggigit tangannya dan Anak Korban berteriak sehingga Anak Berhadapan Hukum langsung melepas tangan Anak Korban ;
- Bahwa, benar kemudian sekitar bulan Desember 2021 sebelum tahun baru sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Anak Korban di Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, saat itu keadaan rumah Anak Korban sepi hanya ada nenek Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban sedang keluar rumah, saat Anak Korban berada didalam kamar orang tua Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar tersebut lalu Anak Korban bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum "NYAPO KOWE RENE" (KENAPA KAMU KESINI) dan Anak Berhadapan Hukum menjawab "MENENGO" (DIAM SAJA) lalu Anak Berhadapan Hukum mendekat kepada Anak Korban dan mau melepas celana Anak Korban lalu Anak Korban tendang tangan dan kakinya namun Anak Berhadapan Hukum memegang tangan Anak Korban jadi satu dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian saat itu Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Selanjutnya Anak Korban merasakan ada yang masuk kedalam vagina Anak Korban jari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemaluan Anak Berhadapan Hukum, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak Korban “ OJO OMONG-OMONG NANG BAPAK IBUMU, DELOKEN AE LEK AWAKMU ENGKO OMONG (*Jangan bilang kepada Bapak dan Ibu mu nanti kalau kamu bilang lihat saja apa yang akan terjadi*)”. Sehingga Anak Korban merasa takut, dan sebelum kejadian tersebut Anak Korban juga sudah merasa takut kepada Anak Berhadapan Hukum karena mempunyai prilaku yang nakal sering keluar malam dan minum-minuman keras;

- Bahwa, benar kejadian berikutnya pada hari Minggu, tanggal lupa, sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib beberapa minggu setelah lebaran idul fitri, bertempat di kursi sofa ruang tamu rumah orang tua Anak Korban di di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo saat itu rumah Anak Korban dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan nenek Anak Korban yang sudah tua karena kedua orangtua Anak Korban sedang keluar rumah. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang berjalan di dekat sofa ruang tamu tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban di tidurkan di kursi sofa tersebut lalu Anak Berhadapan Hukum mau melepas celana Anak Korban celana dan celana dalam Anak Korban kemudian saat itu Anak menggesek-gesek kan kemaluannya ke kemaluan anak korban, selanjutnya Anak Korban merasakan ada yang masuk kedalam vagina Anak Korban jari dan kemaluan Anak Berhadapan Hukum. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung keluar rumah Anak Korban;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar Anak Korban di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar Anak Korban yang keadaannya gelap karena lampu kamar Anak Korban matikan saat itu Anak Korban sedang tidur dan tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum memeluk badan Anak Korban dan Anak Korban langsung terbangun tetapi ketika Anak Korban mau membuka mata Anak Korban, Anak Korban takut di pukul oleh Anak Berhadapan Hukum sehingga Anak Korban berpura-pura menutup mata dan hanya diam saja lalu Anak Berhadapan Hukum mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu melepas celana dan celana dalam Anak Korban, menaikkan baju Anak Korban keatas payudara lalu melepas BH Anak Korban kemudian meremas dan mengkulum kedua payudara, menggesek-gesekan penis Anak ke vagina Anak Korban dan merekam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penis Anak Berhadapan Hukum dan vagina Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menindih tubuh Anak Korban memasukkan satu jari tangannya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan spermanya diatas kasur;

- Bahwa, benar selanjutnya ketika hari Selasa tanggal 1 November 2022 Saksi III yang merupakan Ibu Anak Korban ketika sedang membuka video di Handphone miliknya ternyata ada video Anak Korban dan Anak Berhadapan Hukum memperlihatkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban dan juga memvideo ketika Anak Berhadapan Hukum mencium bibir dan mengkulum payudara Anak Korban ternyata ketika melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak Berhadapan Hukum memvideonya dan mengira bahwa Handphone tersebut adalah milik Anak Korba karena saat itu Handphone Ibu Anak Korban berada di dekat Anak Korban tetapi Anak Korban tidak tahu kalau saat itu Anak Berhadapan Hukum memvideonya, seketika itu Ibu Anak Korban terkejut dan memberitahu Bapak Anak Korban mengenai kejadian ini dan tidak terima kemudian melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan salah atau tidak seseorang/ Anak tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, tetapi seseorang/Anak baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak agar melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak yaitu Anak Berhadapan Hukum sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh Anak sendiri, dimana Anak pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga hakim anak berkesimpulan kalau Anak memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya serta sudah dapat bertanggung jawab, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak agar melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut UU No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan dalam pasal ini adalah peraduan antara dua alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi, Anak dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain bahwa awalnya Anak sering di rumah Anak Korban untuk menumpang Wifi kemudian beberapa kali Anak datang di rumah Anak Korban ketika orang tua Anak Korban tidak ada di rumah. Disamping itu rumah Anak dan rumah Anak Korban berdekatan dan masih berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021 sekira pukul 18.30 wib setelah waktu Magrib, bertempat di ruang garasi rumah Anak Korban di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan cara Anak Berhadapan Hukum menarik tangan Anak Korban lalu menidurkan Anak Korban di lantai keramik garasi kemudian memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya dengan kelamin Anak Korban dari luar celana ketika Anak Berhadapan Hukum mau membuka celana Anak Korban, Anak Korban langsung menggigit tangannya dan Anak Korban berteriak sehingga Anak Berhadapan Hukum langsung melepas tangan Anak Korban ;

Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2021 sebelum tahun baru sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah Anak Korban di Jl. Nugraha RT/RW 001/002 Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, saat itu keadaan rumah Anak Korban sepi hanya ada nenek Anak Korban dan kedua orang tua Anak Korban sedang keluar rumah, saat Anak Korban berada didalam kamar orang tua Anak Korban, Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar tersebut lalu Anak Korban bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum "NYAPO KOWE RENE" (KENAPA KAMU KESINI) dan Anak Berhadapan Hukum menjawab "MENENGO" (DIAM SAJA) lalu Anak Berhadapan Hukum mendekat kepada Anak Korban dan mau melepas celana Anak Korban lalu Anak Korban tendang tangan dan kakinya namun Anak Berhadapan Hukum memegang tangan Anak Korban jadi satu dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian saat itu Anak menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Selanjutnya Anak Korban merasakan ada yang masuk kedalam vagina Anak Korban jari dan kemaluan Anak Berhadapan Hukum, kemudian Anak Berhadapan Hukum berkata kepada Anak Korban " OJO OMONG-OMONG NANG BAPAK IBUMU, DELOKEN AE LEK AWAKMU ENGKO OMONG (*Jangan bilang kepada Bapak dan Ibu mu nanti kalau kamu bilang lihat saja apa yang akan terjadi*)". Sehingga Anak Korban merasa takut, dan sebelum kejadian tersebut Anak Korban juga sudah merasa takut kepada Anak Berhadapan Hukum karena mempunyai perilaku yang nakal sering keluar malam dan minum-minuman keras;

Bahwa kejadian berikutnya pada hari Minggu, tanggal lupa, sekitar bulan Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib beberapa minggu setelah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran idul fitri, bertempat di kursi sofa ruang tamu rumah orang tua Anak Korban di di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo saat itu rumah Anak Korban dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan nenek Anak Korban yang sudah tua karena kedua orangtua Anak Korban sedang keluar rumah. Selanjutnya ketika Anak Korban sedang berjalan di dekat sofa ruang tamu tiba-tiba tangan Anak Korban ditarik Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban di tidurkan di kursi sofa tersebut lalu Anak Berhadapan Hukum mau melepas celana Anak Korban celana dan celana dalam Anak Korban kemudian saat itu Anak menggesek-gesek kan kemaluannya ke kemaluan anak korban, selanjutnya Anak Korban merasakan ada yang masuk kedalam vagina Anak Korban jari dan kemaluan Anak Berhadapan Hukum. Setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung keluar rumah Anak Korban;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam kamar Anak Korban di Jl. Nugraha RT.001 RW.002 Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Anak Berhadapan Hukum masuk kedalam kamar Anak Korban yang keadaannya gelap karena lampu kamar Anak Korban matikan saat itu Anak Korban sedang tidur dan tiba-tiba Anak Berhadapan Hukum memeluk badan Anak Korban dan Anak Korban langsung terbangun tetapi ketika Anak Korban mau membuka mata Anak Korban, Anak Korban takut di pukul oleh Anak Berhadapan Hukum sehingga Anak Korban berpura-pura menutup mata dan hanya diam saja lalu Anak Berhadapan Hukum mencium pipi kanan, pipi kiri dan bibir Anak Korban setelah itu melepas celana dan celana dalam Anak Korban, menaikkan baju Anak Korban keatas payudara lalu melepas BH Anak Korban kemudian meremas dan mengkulum kedua payudara, menggesek-gesekan penis Anak ke vagina Anak Korban dan merekam penis Anak Berhadapan Hukum dan vagina Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum menindih tubuh Anak Korban memasukkan satu jari tangannya kedalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Berhadapan Hukum memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan spermanya diatas kasur;

Bahwa selanjutnya ketika hari Selasa tanggal 1 November 2022 Saksi III yang merupakan Ibu Anak Korban ketika sedang membuka video di Handphone miliknya ternyata ada video Anak Korban dan Anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum memperlihatkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban dan juga memvideo ketika Anak Berhadapan Hukum mencium bibir dan mengkulum payudara Anak Korban ternyata ketika melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak Berhadapan Hukum memvideonya dan mengira bahwa Handphone tersebut adalah milik Anak Korba karena saat itu Handphone Ibu Anak Korban berada di dekat Anak Korban tetapi Anak Korban tidak tahu kalau saat itu Anak Berhadapan Hukum memvideonya, seketika itu Ibu Anak Korban terkejut dan memberitahu Bapak Anak Korban mengenai kejadian ini dan tidak terima kemudian melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-29062015-0077 atas nama Anak Berhadapan Hukum lahir di Pacitan, pada tanggal 11 Agustus 2005 masih dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 12568 atas nama Anak Korban lahir di Ponorogo pada tanggal 2 Oktober 2009 selaku Anak Korban yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya Hymen (-), perlukaan lama pada liang vagina akibat trauma benda tumpul, dengan kesimpulan pada pasien Anak Korban ditemukan perlukaan lama pada liang vagina akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor XXX.B.RS-MP.XI.202XX Tanggal 15 November 202XX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI SULASIYAH dokter pada Rumah Sakit Umum Muslimat Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur kesatu ini Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak agar melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Anak melakukan tindak pidana sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur tersebut atas maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun merekomendasikan antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat ini klien masih tergolong anak karena baru berusia 17 tahun;
2. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib dan telah mengakui perbuatannya serta menyatakan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan;
3. Pada dasarnya pihak keluarga klien, masyarakat dan pemerintah setempat mendukung proses hukum perkara klien diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwasannya apa yang dilakukan klien dikarenakan adanya kesempatan dan perbuatan tersebut klien lakukan karena klien sering menonton Film Porno tanpa memperhitungkan akibat buat dirinya dan orang lain;
5. Klien masih sekolah demi masa depannya sehingga bisa melanjutkan pendidikan yang ada di LPKA Blitar;
6. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki, selain itu klien menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
7. Bahwa lingkungan mengharapkan klien mendapat hukuman yang setimpal karena jarak rumah korban dan klien berdekatan sehingga perbuatan klien agar tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Harapan Anak dan Keluarga sebagai berikut:

1. Klien DHR mengaku tidak terima dilakukan perbuatan tersebut oleh ABH dan menginginkan ABH dihukum seberat-beratnya;
2. Klien DHR juga menginginkan pelaku dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku supaya pelaku mendapat efek jera dari perbuatannya dan tidak ada korban berikutnya serta pelaku mengikuti segala proses hukum yang berjalan;
3. Klien DHR berharap kasus segera selesai dan klien DHR bisa kembali fokus melanjutkan sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluarga klien DHR terhadap masalah tersebut yaitu pelaku dapat dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku supaya mendapat efek jera dari perbuatannya tersebut sehingga tidak ada korban lagi dan pelaku mengikuti segala proses hukum yang ada;
5. Keluarga DHR berharap masalah tersebut segera selesai sehingga klien DHR bisa fokus dengan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, Rekomendasi LP Bapas, catatan Dinas Sosial dan harapan orang tua Anak hakim berkesimpulan oleh karena Anak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum Anak maka Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bagi Anak bukan sebagai sarana balas dendan namun bersifat sebagai tempat pembinaan bagi Anak untuk dapat merenung dan memperbaiki perilakunya di masa depan dengan lebih baik dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong potong celana pendek warna putih, 1 (satu) potong baju kaos warna biru tulisan PACITAN, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong legging warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong BH warna biru, 1 (satu) buah kasur warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO 1802 warna merah dengan IMEI 1 : 869730031652854 IMEI 2 : 869730031652847 dikembalikan kepada Saksi III.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sering minum-minuman keras dan sering menonton video porno;
- Anak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak agar melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, dan Pelatihan Kerja selama 8 (delapan) bulan di Lembaga yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong potong celana pendek warna putih
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru tulisan PACITAN;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) potong legging warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong BH warna biru.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1802 warna merah dengan IMEI 1 :
869730031652854 IMEI 2 : 869730031652847

Dikembalikan kepada Saksi III..

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ariani Susanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak dan Pekeja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ariani Susanti,S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.